



**PUTUSAN
Nomor 68 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA, tempat kedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan Km.447 Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, yang diwakili oleh Dr. Amiruddin Yahya, S.Pd.I., M.A., Ketua Umum Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, dan kawan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Elisabeth Juniarti, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum JMT & Associates, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.02.082.BU-IX.2019, tanggal 16 September 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 06-07, Jakarta 12940;

II. YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM, tempat kedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan Km.447 Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, yang diwakili oleh Drs. H. Faisal Hasan, Ketua Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum, dan kawan-kawan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Adamy Nurdin, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Adamy & Co. Law Firm, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019;

Termohon Kasasi I, II;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 68 K/TUN/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:



Eksepsi Tergugat:

Kompetensi absolut pengadilan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 248/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 25 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 208/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayah Bustanul Ulum, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tidak

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 68 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi terhadap nama yayasan yang namanya sama atau mirip dengan nama yayasan yang sudah ada sebelumnya. Tergugat melanggar ketentuan larangan penamaan yayasan dengan nama yang sama yang telah dimiliki oleh yayasan lain sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menentukan bahwa yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 208/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 25 April 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 68 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 208/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 25 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 68 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 68 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)